

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa akuntan publik memiliki peran penting baik bagi perusahaan maupun bagi pihak eksternal, karena salah satu jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat serta dapat dipercaya. Salah satu jasa tersebut adalah mengaudit laporan keuangan, laporan keuangan adalah laporan yang disajikan oleh klien, auditor bertanggung jawab dalam penentuan kecermatan pencatatan data yang menjadi dasar laporan keuangan tersebut, ia bertanggung jawab atas terjadinya ketidak cermatan di dalam laporan keuangan itu. (Mulyadi, 2002) Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur, dan karyawan) dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. (Yusuf, 2009)

Audit yang dilakukan dengan baik harus sesuai dengan standar. Standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar audit, menurut Hery dan Merrina Agustiny (2007) ada empat elemen penting yang harus dimiliki oleh akuntan dalam pemberian opini, yaitu keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan, standar pemeriksaan/auditing, etika profesi dan pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Persyaratan utama yang

harus dimiliki oleh auditor adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2002:53) Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntansi Indonesia diputuskan dalam kongres VIII tahun 1998. Prinsip Etika profesi dalam Kode Etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Ada 8 prinsip Etika Profesi menurut IAI sebagai berikut : (a). Tanggung jawab profesi, (b). Kepentingan publik, (c). Integritas, (d). Obyektivitas, (e). Kompetensi dan kehati-hatian profesional, (f). Kerahasiaan, (g). Perilaku profesional, (h). Standar Teknis.

Auditor harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi dimana seorang auditor dituntut untuk memiliki sikap independen, integritas yang baik dan memiliki kompetensi. (Sari, 2011)

Ada beberapa kasus yang terjadi karena akuntan publik tidak memiliki independensi, kompetensi dan integritas yang baik, kasus pertama adalah seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut

pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. (www.kompas.com, 2010)

Kasus kedua adalah kasus Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang memeriksa kantor akuntan publik Ernst & Young, Sarwoko and Sanjaya yang telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan Iman Sarwoko, Managing Partners dari kantor akuntan publik itu beberapa waktu lalu, yang mengaku hanya mengaudit laporan keuangan Bank Lippo. Seperti diketahui, telah terjadi perbedaan laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002, antara yang dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke Bursa Efek. Dalam laporan yang dipublikasikan melalui media cetak pada 28 November 2002 disebutkan bahwa total aktivasnya sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 98 miliar. Namun, dalam laporan ke Bursa Efek 27 Desember 2002, total aktivasnya berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan terdapat rugi bersih Rp 1,3 triliun. Manajemen Bank Lippo beralasan, perbedaan tersebut disebabkan adanya kemerosotan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,4 trilyun pada laporan publikasi dan Rp 1,4 trilyun pada laporan ke Bursa Efek. Akibatnya, rasio cukupnya modal (CAR) Bank Lippo pun turun dari 24,77 persen menjadi 4,23 persen. (www.tempointeraktif.com, 2003)

Tidak hanya etika yang menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang akuntan dalam pemberian opininya, Koesharyati (2008) dalam Zu'ammah (2009) menyebutkan bahwa kompetensi dan independensi mempunyai faktor yang sangat penting dalam pemberian opini audit. Knapp (1985) mengatakan bahwa yang mempengaruhi pemberian opini adalah kemampuan auditor untuk tetap bersikap independen meskipun ada tekanan dari pihak manajemen. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan yang penting bagi seorang auditor dalam hal pengambilan keputusan. Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi suatu perusahaan, maka auditor harus mempunyai kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit, sehingga bisa memberikan opini yang tepat. (Zu'ammah, 2009).

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu: (a). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (b). Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*), (c). Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), (d). Opini

Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), (e). Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion).

Auditor dalam memberikan opini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : kompetensi (Tan dan Libby, 1997; Koesharyati, 2008; Barnes dan Huan, 1993; Saifudin, 2004; Zu'ammah, 2009) , independensi (Surfeliya, 2014; Dika, 2008; Koesharyati, 2008; Barnes dan Huan, 1993; Saifudin, 2004; Surroh, 2009), pengalaman (Nisa, 2014; Ashton, 1991; Choo dan Trootman, 1991; Bernardi, 1994; Haylas dan Ashton, 1982), pengetahuan (Ashton, 1991; Choo dan Trootman, 1991), etika yang salah satu prinsipnya adalah integritas (meriani, 2014).

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surroh Zuamm'ah yang meneliti independensi dan kompetensi auditor pada opini audit studi BPKP JATENG. Penelitian tersebut mendapatkan hasil independensi auditor (*auditor's independence*) mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor (*auditor's opinion*). Jadi, auditor yang mempunyai tingkat independensi tinggi akan menghasilkan opini yang baik pada saat melakukan proses audit, kompetensi auditor (*auditor's competence*) mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor (*auditor's opinion*).

Dalam penelitian ini hanya ada tiga faktor yang akan diteliti dalam mempengaruhi opini audit, diantaranya : Independensi, Kompetensi, dan Integritas

Faktor yang mempengaruhi opini audit yang pertama adalah independensi, independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan

tidak memihak kepentingan siapapun. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun independen dalam penampilan (*in appearance*). Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. (Munawir, 1995:35).

Faktor selanjutnya adalah kompetensi, Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Bedard (1986) dalam Istanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi mempunyai dua faktor penting, yaitu pengetahuan dan pengalaman.

Faktor yang terakhir adalah integritas, integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, 2009). Sunarto (2003) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan

pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas) BPKP, 2005).

Penelitian sebelumnya Surfilya, (2104) mengatakan kompetensi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit, begitu juga independensi auditor tidak berpengaruh terhadap pendapat audit (Bedard ,2002; Tamtomo, 2008; Pramita, 2009; dan Ressa, 2010). Menurut (Siregar, 2012 dan Nafisa, 2104) menemukan bahwa independensi berpengaruh terhadap pendapat audit. Sedangkan menurut (Dian, 2011; Zu'ammah, 2009) menemukan independensi dan kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap hasil opini audit. (Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 2008; Surfriya, 2014) mengatakan bahwa etika yang salah satu prinsipnya adalah integritas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit sedangkan menurut Adrian (2013) etika yang salah satu prinsipnya adalah integritas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya :

1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015
2. Variabel Penelitian. Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel independen yaitu integritas yang belum pernah diteliti sebelumnya.

3. Tempat Penelitian. Peneliti memfokuskan pada auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Bandung.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka tema sentral dari penelitian ini adalah independensi, kompetensi, dan integritas terhadap pemberian opini audit.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dari berbagai fenomena yang ada dalam latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Independensi auditor terhadap Pemberian Opini Audit ?
2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi auditor terhadap Pemberian Opini Audit ?
3. Bagaimana Pengaruh Integritas auditor terhadap Pemberian Opini Audit ?
4. Bagaimana Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Interitas secara simultan terhadap Pemberian Opini Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui:

1. Pengaruh Independensi auditor terhadap Pemberian Opini Audit.
2. Pengaruh Kompetensi auditor terhadap Pemberian Opini Audit.
3. Pengaruh Integritas auditor terhadapPemberian Opini Audit.
4. Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Integritas terhadap Pemberian Opini Audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk mendukung perkembangan ilmu audit, serta pengetahuan mengenai pemberian opini audit.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi auditor, sebagai masukan dalam memberikan opini audit dengan tepat melalui faktor independensi, kompetensi, dan integritas auditor

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai independensi, kompetensi dan integritas auditor dalam pemberian opini audit. Serta dapat menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS

Berisi tentang landasan teori-teori yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan kerangka berfikir, pengembangan hipotesis.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Berisi cara-cara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang dilaksanakan dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Berisi simpulan, dan saran atas penelitian yang dilakukan.

